



P U T U S A N

Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anas Sasmita Alias Tole Bin Karyadi;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/09 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasirtalaga I RT. 001 RW. 001 Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri walau telah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang hak-hak Terdakwa;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE Bin KARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE Bin KARYADI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Hotwav milik Terdakwa;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.35 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di daerah dekat pintu gerbang arah tol Kalihurip yang beralamat di Kec. Cikampek Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla*** “. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI** menghubungi Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) (tertangkap, dalam berkas terpisah) melalui telepon menanyakan keberadaan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm), kemudian Terdakwa disuruh datang menemui Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) di warung kopi tempat pemancingan. Kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Bengle Rt.002/003 Desa Pancakarya Kec. Tempuran menuju ke tempat warung kopi tempat pemancingan yang beralamat di Desa Dauwan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang dengan menggunakan jasa ojek online (gojek) dan sampai sekira pukul 13.00 wib dan bertemu dengan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) kemudian mengobrol;
Terdakwa : “gimana nih dan order sinte tuh?”
DANI SETIAWAN : “bentar saya saya chat dulu orangnya”
Terdakwa : “ok dan”
- Kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) memberitahu ada balasan dari chat sebelumnya

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI SETIAWAN : “ini nas ada balasan dari orangnya”

Terdakwa : “iya udah saya pesen”

DANI SETIAWAN : “mau pesen yang berapa?”

Terdakwa : “yang 450rb dan”

DANI SETIAWAN : “ok nas”

Terdakwa : maintain nomor rekeningnya dan buat transfer uang”

DANI SETIAWAN : sebentar nas saya kasih tau dulu orangnya”

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) memberi tau nomer rekening BAMS (belum tertangkap) dan Terdakwa langsung menuju ke BRI-LINK dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelahnya Terdakwa kembali lagi ke tempat warung kopi di pemancingan, memberikan bukti transfer uang tersebut kepada Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) lalu di foto dan dikirimkan foto tersebut kepada BAMS dan menyuruh untuk menunggu dan sekira pukul 16.30 wib ada balasan chat dari akun Instagram BOMSTORE kepada akun Instagram Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) yang isi nya sebuah peta di daerah dekat pintu gerbang arah tol Kalihurip yang beralamat di Kec. Cikampek Kab. Karawang. Kemudian pukul 16.35 wib **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI dan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm)** berangkat menggunakan jasa ojek dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 17.00 wib kemudian langsung mencarinya. Tidak lama kemudian Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhill yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Gorila dan langsung membukanya, kemudian Terdakwa bersama Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) pulang kembali ke tempat sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di warung kopi tempat pemancingan yang beralamat di Desa Dauwan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang langsung memesan kopi dan Terdakwa membuat 2 linting tembakau gorilla, setelah selesai Terdakwa memberikan 1 linting tembakau gorilla tersebut kepada Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) kemudian keduanya Bersama-sama menggunakannya. Setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang tiduran di depan rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Benge Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang datang Polisi yang berpakaian preman dan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli lewat bantuan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPU DIN (Alm) kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa berupa:
1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1058 gram adalah **benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3502/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Tembakau Gorilla;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Benge Rt.002/003 Desa Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, ***“Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja”***. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI** menghubungi Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUKIN (Alm) (tertangkap, dalam berkas terpisah) melalui telepon menanyakan keberadaan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUKIN (Alm) , kemudian Terdakwa disuruh datang menemui Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUKIN (Alm) di warung kopi tempat pemancingan. Kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Benge Rt.002/003 Desa Pancakarya Kec. Tempuran menuju ke tempat warung kopi tempat pemancingan yang beralamat di Desa Dauwan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang dengan menggunakan jasa ojek online (gojek) dan sampai sekira pukul 13.00 wib dan bertemu dengan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUKIN (Alm) kemudian mengobrol;

Terdakwa : “gimana nih dan order sinte tuh?”

DANI SETIAWAN : “bentar saya saya chat dulu orangnya”

Terdakwa : “ok dan”

- Kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUKIN (Alm) memberitahu ada balasan dari chat sebelumnya

DANI SETIAWAN : “ini nas ada balasan dari orangnya”

Terdakwa : “iya udah saya pesen”

DANI SETIAWAN : “mau pesen yang berapa?”

Terdakwa : “yang 450rb dan”

DANI SETIAWAN : “ok nas”

Terdakwa : maintain nomor rekeningnya dan buat transfer uang”

DANI SETIAWAN : sebentar nas saya kasih tau dulu orangnya”

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUKIN (Alm) memberi tau nomer rekening BAMS (belum tertangkap)

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa langsung menuju ke BRI-LINK dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelahnya Terdakwa kembali lagi ke tempat warung kopi di pemancingan, memberikan bukti transfer uang tersebut kepada Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) lalu di foto dan dikirimkan foto tersebut kepada BAMS (belum tertangkap) dan menyuruh untuk menunggu dan sekira pukul 16.30 wib ada balasan chat dari akun Instagram BOMSTORE kepada akun Instagram Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) yang isi nya sebuah peta di daerah dekat pintu gerbang arah tol Kalihurip yang beralamat di Kec. Cikampek Kab. Karawang. Kemudian pukul 16.35 wib **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI dan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm)** berangkat menggunakan jasa ojek dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 17.00 wib kemudian langsung mencarinya. Tidak lama kemudian Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhill yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Gorila dan langsung membukanya, kemudian Terdakwa bersama Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) pulang kembali ke tempat sebelumnya;

- Bahwa setelah sampai di warung kopi tempat pemancingan yang beralamat di Desa Dauwan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang langsung memesan kopi dan Terdakwa membuat 2 linting tembakau gorilla, setelah selesai Terdakwa memberikan 1 linting tembakau gorilla tersebut kepada Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm), kemudian keduanya Bersama-sama menggunakannya. Setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang tiduran di depan rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Benge Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang datang Polisi yang berpakaian preman dan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli lewat bantuan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm)



kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa berupa:
1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1058 gram adalah **benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3502/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Benge Rt.002/003 Desa Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **"menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) secara Bersama-sama"**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.15 wib di warung kopi tempat pemancingan yang beralamat di Desa Dauwan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cikampek Kab. Karawang **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI** membuat 2 linting tembakau gorilla, setelah selesai Terdakwa memberikan 1 linting tembakau gorilla tersebut kepada Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) (tertangkap, dalam berkas terpisah), kemudian keduanya Bersama-sama menggunakannya. Setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing. Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Benge Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang, kemudian Terdakwa langsung membuat 1 linting sambil memecah paket narkoba jenis tembakau gorila menjadi 5 (lima) bungkus tembakau gorila, setelah itu Terdakwa memakainya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan setelah itu Terdakwa langsung ke kamar untuk istirahat dan keesokan hari nya pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila di kamar rumah saudaranya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pergi main. Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah saudaranya dan setelah tiba di kamar Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau gorila dan langsung membuat 1 (satu) linting tembakau gorila sekira pukul 20.00 wib Terdakwa hisap sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dan kemudian Terdakwa beristirahat dan pada keesokan hari nya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membuka kembali 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau gorila dan Terdakwa langsung melinting 1 (satu) lintingan lalu Terdakwa hisap sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dan setelah beres memakai tembakau gorila Terdakwa pergi main sekira pukul 19.30 wib Terdakwa minum kopi dan merokok sehingga yang tersisa dari tembakau gorila yang Terdakwa beli lewat bantuan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPUDIN (Alm) tinggal 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok gudang garam filter. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah saudaranya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang tiduran di depan rumah saudaranya yang beralamat di Dsn. Benge Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang datang Polisi yang berpakaian preman dan pada saat penggeledahan pada

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli lewat bantuan Saksi DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPU DIN (Alm) kemudian Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa berupa:
1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1058 gram adalah **benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4 en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3502/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik.

- Bahwa **Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE BIN KARYADI** dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NANANG ZAENAL. M SH.,** memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja yang masih Satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu BRIPKA NANANG ZAENAL. M SH. melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.10 wib ketika saksi sedang melakukan Penyelidikan di wilayah Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang, saksi menerima Informasi di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Benge Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang ada yang memiliki Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata Terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Benge Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di celana saku yang Terdakwa kenakan sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila, 1 (satu) buah Handphone Merk Hotwav, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau gorila tersebut dari Sdr. BAMS (belum tertangkap) melalui bantuan Sdr. DANI (tertangkap) dengan cara membeli dengan sistem tempel;
- Bahwa harga Narkotika yang dibeli oleh Sdra. Dani (tertangkap) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Dani (tertangkap) untuk menggunakan Narkotika jenis ganja gorilla;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja gorilla tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi YANI M. ZAELANI**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira Pukul 01.00 WIB Di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Benge Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang, pada saat ditangkap sedang tiduran di depan rumah serta pada saat ditangkap seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan kerja yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu BRIPKA NANANG ZAENAL. M SH;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau gorila tersebut dari Sdr. BAMS (belum tertangkap) melalui bantuan Sdr. DANI (tertangkap) dengan cara membeli dengan sistem tempel;
- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam adalah benar ada pada diri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa yang didapat didapat dengan cara membeli lewat handphone akun instagram Sdr. DANI SETIAWAN Als DANI Bin SAEPUDIN (Alm) (tertangkap) dan pesan ke akun instagram yang bernamakan BOMSTORE;
- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membeli Sdr. DANI SETIAWAN Als DANI (tertangkap) untuk membeli narkotika jenis tembakau gorila tersebut ke Sdr. BAMS (belum tertangkap) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE Bin KARYADI membeli Narkotika jenis tembakau adalah untuk Terdakwa gunakan dan di jual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE Bin KARYADI belum pernah mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila selain lewat akun instagram Sdr. DANI SETIAWAN Als DANI Bin SAEPUDIN (Alm) (tertangkap) dan pesan ke akun instagram yang bernamakan BOMSTORE;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja gorilla tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **DANI SETIAWAN Als DANI BIN SAEPU DIN (Alm)**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis tembakau gorila yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di tempel di pinggir jalan yang berada di pohon mangga dekat pintu gerbang arah tol kalihurip yang beralamat di Kec. Cikampek Kab. Karawang yang diambil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi hanya disuruh memesan atas suruhan Terdakwa untuk membeli atau memesan ke Sdr. BAMS (belum tertangkap) yang dipesan lewat handphone Saksi ke Sdr. BAMS (belum tertangkap) yaitu awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau gorila dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa ketika Saksi sedang mengopi di warung pemancingan, Terdakwa Saksi dan menanyakan kepada Saksi "DAN dimana?" lalu Saksi menjawab "lagi di rumah NAS" dan Terdakwa menjawab "DAN ada ngga, mau nitip beli (maksudnya Terdakwa mau nitip beli tembakau gorila lewat handphone Saksi ke Sdr. BAMS (belum tertangkap) "kesini dulu aja ke warung kopi tempat pemancingan dan kemudian Terdakwa menjawab "iya udah saya kesana" lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke warung kopi tempat pemancingan lalu Saksi mengobrol dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa ANAS SASMITA Als TOLE Bin KARYADI (tertangkap) menanyakan kepada Saksi "gimana nih DAN order sinte tuh?" lalu Saksi menjawab "bentar chat dulu orangnya" Terdakwa menjawab "ok DAN" lalu tidak lama Saksi ngchat orang tersebut lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menanyakan kepada Saksi yang intinya "gimana dan udah ada balasan belum"? dan Saksi menjawab "belum NAS" dan kemudian sambil mengopi dan mendengarkan musik di handphone Saksi bersama Sdr. ANAS (tertangkap) menunggu kabar, lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi memberitahu Sdr. ANAS "ini NAS ada balasan dari orangnya" dan ANAS



menjawab “iya udah pesen 450rb DAN” dan Saksi menjawab “ok NAS” Kemudian Terdakwa menjawab “mintain nomor rekening nya DAN buat transfer uang” dan tidak lama Saksi ngasih tau kepada Terdakwa nomor rekening Sdr. BAMS (belum tertangkap) nya setelah itu Terdakwa bergagas jalan kaki menuju ke BRI-LINK yang tidak berada jauh di tempat Saksi bersama Terdakwa ngopi di warung pemancingan;

- Bahwa Saksi turut membantu membeli Narkotika jenis tembakau gorila lewat handphone Saksi melalui akun instagram Saksi yang Saksi pesan disuruh oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis tembakau gorila dan Saksi akan mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru pertama kali membantu Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis tembakau gorila dari Sdr. BAMS (belum tertangkap) yang yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di tempel di pinggir jalan yang berada di pohon mangga dekat pintu gerbang arah tol kalihurip yang beralamat di Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja gorilla tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 01.00 Wib Di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bengle Rt. 002/003 Desa. Pancakarya Kec. Tempuran Kab. Karawang ditangkap seorang diri, dan pada saat ditangkap sedang tiduran di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di tangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan dan turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika ganja jenis tembakau gorilla merupakan milik Terdakwa yang didapat didapat dengan cara membeli dibantu oleh



Sdr. DANI (tertangkap) dan pesan ke Sdr. BAMS (belum tertangkap) dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdra. Dani mendapatkan Narkotika jenis Tembakau gorila tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara di tempel di pinggir jalan yang berada di pohon mangga dekat pintu gerbang arah tol kalihurip yang beralamat di Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa atas bantuan Sdra. Dani, Terdakwa memberikan upah dengan cara Sdra. Dani bisa menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Hotwav milik Terdakwa, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan barang bukti tersebut sudah diperlihatkan dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sentul Kaler Rt. 003/002 Desa. Dawuan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di rumah serta pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi BRIPKA YANI M.ZAELANI, S.H dan Saksi Bripka YANI M. ZAELANI;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdra. Dani dan dilakukan pengeledahan terhadap badan/rumah Sdra. Dani tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis tembakau gorila karena Sdra. Dani di suruh oleh Terdakwa untuk memesan lewat handphone Terdakwa untuk memesan tembakau gorila ke Sdr. BAMS (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan sistem tempel, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di celana saku 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di



dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila, 1 (satu) buah Handphone Merk Hotwav, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung;

- Bahwa Sdra. Dani membantu Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorilla dengan imbalan menggunakan Narkotika jenis tembakau gorila secara gratis;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam mendapatkan Narkotika jenis ganja gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja gorilla;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, **Terdakwa Anas Sasmita Alias Tole Bin Karyadi** adalah



orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak memiliki wewenang atau tanpa ijin sedangkan melawan hukum artinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis sebagaimana dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Melawan hukum formal artinya perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang. Melawan hukum materil artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.35 di daerah dekat pintu gerbang tol kalihurip yang beralamat Cikampek Kabupaten Karawang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja gorilla;

Menimbang, unsur ini adalah unsur alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka seluruh unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan** untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya sedangkan **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang



pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli, **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya., **Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa ada jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut perantara dalam jual beli.; **Menukar** adalah menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja gorilla tersebut yang dibeli dari BAMS (belum tertangkap) melalui Sdra. Dani pada Hari pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sentul Kaler Rt. 003/002 Desa. Dawuan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) buah paket kardus kecil yang didalamnya berisikan bahan/daun ganja gorilla dimana Sdra. Dani menerangkan Sdra. Dani hanya disuruh oleh Terdakwa untuk memesan atau membeli Narkotika jenis tembakau gorilla ke Sdr. BAMS dan Narkotika jenis tembakau gorilla setelah dibeli dan didapat dengan cara di tempel di pinggir jalan yang berada di pohon mangga dekat pintu gerbang arah tol Kalihurip yang beralamat di Kec. Cikampek Kab. Karawang yang diambil oleh Sdra. Dani dan Sdra. Dani membeli Narkotika jenis tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1058 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMB-4 en Pinaca dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3502/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik milik dari Terdakwa Dani Setiawan Alias Dani Bin Saepudin (Alm) No 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Sdra. Dani di suruh oleh Terdakwa untuk memesan lewat handphone Sdra. Dani untuk memesan tembakau gorila ke Sdr. BAMS (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan sistem tempel, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di celana saku 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila, 1 (satu) buah Handphone Merk Hotwav, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung;

Menimbang, bahwa Sdra. Dani membantu Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara membeli seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dengan imbalan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis tembakau gorila secara gratis dan barang bukti Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Sdr. ANAS SASMITA Als TOLE Bin KARYADI (Alm) (tertangkap), **Dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Hotwav milik Terdakwa;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kardus kecil yang di dalamnya berisikan bahan daun kering yang isinya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari dalam bentuk apapun, khususnya kejahatan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Sasmita Alias Tole Bin Karyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja gorilla" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau gorila;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Hotwav milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Nelly Andriani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Yuawannita, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuawannita, S.H., M.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)